Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 7, Issue 1, November 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Bagian Harta Bersama Pascaperceraian di Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Agama Sumber (Studi Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan No.7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr)

Hafid Gunawan [1*], Maimunah [2], Sabarudin Ahmad [3]
[1] Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.
[2] Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.
[3] Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.

*Corresponding Author: hafid14gunawan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membandingkan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama setelah perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong (No. 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn) dan Pengadilan Agama Sumber (No. 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan analitis komparatif. Hasilnya menunjukkan perbedaan pendekatan dari kedua pengadilan yang sama-sama belum maksimal melindungi hak mantan istri. Pengadilan Agama Cibinong membagi porsi harta 25% untuk istri dan 75% untuk suami karena mempertimbangkan pelunasan utang bank oleh pihak suami, namun mengabaikan fakta adanya penelantaran nafkah. Di sisi lain, Pengadilan Agama Sumber membagi rata 50:50 secara kaku, tetapi mengabaikan beban pengasuhan anak yang ditanggung istri seorang diri serta kelalaian suami dalam memberi nafkah. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim peradilan agama perlu lebih menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan prinsip keadilan gender. Hakim diharapkan tidak hanya berpatokan pada teks hukum yang tertulis atau besaran sumbangsih materiil semata agar keadilan yang sesungguhnya pascaperceraian dapat terwujud.

Kata Kunci: Harta Bersama, Peradilan Agama, Keadilan Gender, Penemuan Hukum, Perceraian.

Abstract: *This study compares the judges' considerations in the division of joint property post-divorce in the Cibinong Religious Court Decision (No. 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn) and the Sumber Religious Court Decision (No. 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr). This research employs a normative juridical method with a qualitative and analytical-comparative approach. The results indicate a difference in approach between the two courts, both of which have not maximally protected the rights of the ex-wife. The Cibinong Religious Court divided the property portion into 25% for the wife and 75% for the husband by considering the settlement of bank debt by the husband, yet ignoring the fact of maintenance neglect. On the other hand, the Sumber Religious Court strictly divided the property equally at 50:50, but disregarded the sole child-rearing burden borne by the wife as well as the husband's negligence in providing maintenance. This study suggests that religious court judges need to better apply Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 and the principles of gender justice. Judges are expected not to rely solely on written legal texts or the amount of material contributions so that true justice post-divorce can be achieved.*

Keywords: *Joint Property, Religious Court, Gender Justice, Legal Discovery, Divorce.*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian dalam penyelesaian akibat perceraian adalah persoalan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam praktik kehidupan rumah tangga, harta bersama sering kali merupakan hasil kerja sama, baik secara langsung melalui kontribusi ekonomi maupun secara tidak langsung melalui pengolahan rumah tangga. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara suami dan istri. Ketentuan normatif yang ada mencerminkan prinsip kesetaraan antara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1548

suami dan istri (Rofiq, 2013).

Secara yuridis pedoman pembagian harta bersama bagi umat muslim di Indonesia telah diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian pranikah (Indonesia, 1991). Ketentuan ini dirancang sebagai ketentuan normatif untuk menjamin kesetaraan.

Namun di dalam putusan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Cibinong Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr, memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama kerap memunculkan kompleksitas akibat ketimpangan kontribusi, garis batas yang membingungkan antara harta pribadi bawaan dan harta bersama setelah menikah, atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak. Kondisi ini menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan menggali keadilan substantif.

Dalam praktiknya, tidak jarang hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan porsi seperdua sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Langkah Hakim tersebut erat kaitannya dengan dua landasan teoretis utama, yakni teori maslahah *(jalb al-maslahah wa daf u al-mafsadah)* yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan melalui perlindungan harta (Safriadi, 2021), serta teori keadilan gender yang menilai secara proporsional kontribusi nyata termasuk nilai ekonomi dari kontribusi pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga demi melindungi pihak yang lebih rentan akibat ketimpangan peran dalam perkawinan.

Beberapa penelitian telah mengkaji dinamika pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian baik melalui pendekatan komparatif maupun analisis putusan tunggal. Penelitian dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta* Bersama Pasca Perceraian "(Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg Dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)" (Nurhayanto, 2023) dan kajian berjudul "Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan PA Tanjung Karang Dan PTA Bandar Lampung Tahun 2014)" (Rezita, 2024) sama-sama menggunakan metode komparatif namun fokusnya adalah membandingkan putusan secara vertikal antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding untuk mengkaji koreksi hukum.

Selanjutnya, kajian berjudul "Analisis Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor 1467/Pdt.G/2022/PA.Bima" (Nurmila & Mahmudah, 2024) turut menyoroti dinamika putusan dengan menitikberatkan pada rasionalitas hakim yang menghargai nilai ekonomi peran pengelolaan rumah tangga. Sementara itu, penelitian berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko)" (Rahipni, 2025) menganalisis putusan secara ketat terhadap Kompilasi Hukum Islam, serta penelitian berjudul "Pembagian Tidak Seimbang Atas Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 674/Pdt.G/2013/PA.Gs)" (Nasichin, 2015) secara khusus menelaah penyimpangan pembagian ketimpangan di luar bagian 50:50.

Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan dengan kajian yang dilakukan penulis, yakni sama-sama menjadikan pertimbangan hakim dalam penetapan harta bersama sebagai objek material. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar kajian-kajian terdahulu lebih menekankan pada perbandingan secara hierarkis maupun analisis putusan tunggal, sedangkan penelitian ini memfokuskan diri pada studi komparatif terhadap dua putusan konkret dengan amar yang berlawanan dari dua wilayah pengadilan yang berbeda (Pengadilan Agama Cibinong yang memutus 25:75 dan Pengadilan Agama Sumber yang memutus 50:50) guna melihat dinamika penerapan hukum pada jenjang peradilan yang sama. Selain itu, letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini ada pada penggunaan analisis teori keadilan gender untuk membedah keadilan substantif di balik putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis komparasi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan harta bersama pasca perceraian melalui studi komparatif pada Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Agama Sumber guna melihat dinamika penemuan hukum pada jenjang peradilan yang sama. Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya literatur teoretis Hukum Perdata Islam mengenai penemuan hukum pada pembagian harta di luar maupun di dalam porsi 50:50 dengan mempertimbangkan perspektif keadilan gender. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi rujukan strategis bagi para praktisi hukum dalam mewujudkan keadilan substantif yang proporsional bagi pihak yang bersengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berpendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif komparatif yang menjadikan pertimbangan hukum hakim terkait perbedaan penetapan porsi pembagian harta bersama pasca perceraian sebagai objek materialnya. Subjek penelitian berfokus secara spesifik pada dua dokumen putusan konkret dengan amar yang berlawanan, yakni putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kedua salinan putusan tersebut, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa jurnal maupun literatur yang relevan. Seluruh data kualitatif yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif komparatif dengan pendekatan teori keadilan gender guna menemukan titik persamaan, perbedaan, dinamika, serta parameter keadilan substantif yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama No.969/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan No.7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Pada perkara Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, akar masalah kelemahan pihak istri terbentuk melalui konstruksi utang perbankan dan penelantaran nafkah di masa perpisahan. Pasangan ini melangsungkan perkawinan pada 22 April 2017 dan memperoleh objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 60 meter persegi di Gunung Sindur melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada bulan September 2018. Akar dari sengketa ini memuncak ketika kedua belah pihak memutuskan pisah rumah pada 10 Maret 2021, jauh sebelum perceraian resmi diputus pada 22 Juni 2023.

Dalam persidangan, Tergugat (mantan suami) mendalilkan bahwa Penggugat (mantan istri) telah gagal menepati kesepakatan untuk melanjutkan pembayaran angsuran KPR pasca pisah rumah. Namun, Replik Penggugat mengungkap fakta sosiologis yang mendasar. Penggugat terpaksa menghentikan pembayaran cicilan semata-mata karena dirinya hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak punya penghasilan selain mengharapkan nafkah dari Tergugat yang pada saat itu masih berstatus suami Penggugat ditambah lagi beban Penggugat yang harus menghidupi kedua anak. Kerentanan ini berlipat ganda karena ia harus menghidupi dan mengasuh anak-anak tanpa sokongan nafkah dari mantan suami selama masa perpisahan tersebut.

Di sisi lain, untuk menghindari penyitaan aset dari pihak bank akibat kredit macet, mantan suami mengambil alih pelunasan sisa 30 bulan angsuran KPR secara mandiri dengan dalih meminjam dana kepada kakaknya. Majelis Hakim kemudian menggunakan fakta pelunasan sepihak di akhir masa cicilan ini sebagai pijakan utama untuk melakukan penyimpangan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil apabila dalam perkara tersebut diterapkan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mendapatkan 50%, sehingga menetapkan porsi 25% untuk istri dan 75% untuk suami. Melalui putusan ini, pengadilan secara tidak langsung melegitimasi hukuman finansial bagi istri yang miskin secara struktural. Pengadilan gagal membedah kausalitas bahwa ketidakmampuan finansial istri untuk membayar KPR adalah rentetan akibat langsung dari terhentinya sokongan nafkah suami, yang kemudian justru diotak-atik oleh suami sebagai celah untuk memonopoli kepemilikan aset.

Bentuk ketimpangan yang lebih sistemik dan berlapis terungkap dalam perkara gabungan Nomor 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Pasangan ini memiliki riwayat perkawinan yang lebih panjang, yakni sejak 12 Desember 2008 hingga resmi bercerai pada 9 September 2020, dan

dikaruniai dua orang anak. Objek sengketa berpusat pada sebuah bangunan rumah permanen dua lantai di Desa Dompyong Wetan yang didirikan antara tahun 2017 hingga 2018 di atas tanah warisan milik ibu mantan suami.

Faktor pemicu ketimpangan perempuan dalam perkara ini bersumber dari ketimpangan tanggung jawab pengasuhan pasca perceraian yang diperparah oleh dalih krisis ekonomi. Mantan istri, yang hanya berprofesi sebagai guru honorer dengan penghasilan minim, harus berjuang sendirian menjadi tulang punggung pengasuhan bagi kedua anaknya. Dalam persidangan, ia menuntut biaya pemeliharaan anak sebesar Rp3.000.000 per bulan. Sebaliknya, mantan suami menolak keras tuntutan tersebut dengan berlindung di balik status ekonomi, mendalilkan bahwa dirinya telah kurang lebih 2 tahun menganggur semenjak masa Covid-19, dan saat ini Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap hanya seorang kuli bangunan. Meskipun hakim pada akhirnya membebankan nafkah anak sebesar Rp1.000.000 per bulan kepada mantan suami, realitas penelantaran nafkah di masa lalu tidak dijadikan variabel pengoreksi dalam pembagian harta.

Majelis hakim PA Sumber menetapkan bahwa tanah bukan merupakan harta bersama, melainkan murni bangunan rumah dua lantai tersebut yang harus dibagi mutlak 50:50. Dengan menerapkan kesetaraan formal ini, hakim mengabaikan fakta ketimpangan beban yang ekstrem. Istri yang berpenghasilan rendah dibiarkan menanggung 100% beban nyata pengasuhan sehari-hari, sementara suami yang telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban nafkah anak tetap diberikan keleluasaan penuh untuk menikmati 50% aset bangunan secara utuh.

Kedua gambaran kasus dari Pengadilan Agama Cibinong dan Sumber ini membuktikan bahwa ketidakberdayaan ekonomi perempuan pasca perceraian bukanlah sebuah kebetulan, melainkan akibat dampak langsung dari runtuhnya asas kesalingan yang tidak pernah diintervensi oleh sistem peradilan secara proporsional.

Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama No.969/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan No.7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Peradilan Agama di Indonesia sejatinya memegang peran ganda yang sangat penting, yakni menegakkan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan dalam sengketa keluarga. Negara telah menetapkan pelindungan ini secara jelas melalui Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Namun demikian, telaah yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Agama Sumber memperlihatkan adanya benturan yang sangat tajam antara kepastian teks normatif undang-undang dengan implementasi perlindungan hak-hak perempuan di ruang sidang.

Pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, Majelis Hakim mengambil langkah berani dengan melakukan penemuan hukum yang menyimpangi teks normatif. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak mendapat seperdua (50%) dari harta bersama. Namun, hakim melakukan ijtihad hukum dengan membagi harta bersama berupa tanah dan bangunan KPR menjadi 75% untuk mantan suami dan 25% untuk mantan istri. Keputusan ini diambil murni berdasarkan pertimbangan hakim yang secara tegas menyatakan bahwa tidak tepat dan tidak adil apabila dalam perkara ini diterapkan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mendapatkan 50%. Logika ini dibangun semata-mata karena mantan suami telah melunasi sisa angsuran KPR selama masa pisah rumah sejak Maret 2021 hingga selesai.

Dalam perspektif perlindungan hukum, keberpihakan mutlak pada penguasaan finansial suami ini merupakan bentuk pengabaian yang fatal terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut secara mutlak mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi situasi ketimpangan kedudukan antarpihak, mempertimbangkan kesetaraan gender, serta menelaah riwayat kerentanan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dengan menutup mata terhadap fakta empiris bahwa sang istri terpaksa memikul beban ganda merawat anak-anak tanpa dukungan nafkah suami di masa pisah rumah yang menjadi penyebab utama terhentinya pembayaran cicilan oleh istri. Hakim telah gagal mengimplementasikan tanggung

jawab pelindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 39 Tahun 1999. Putusan ini justru mengukuhkan paradigma patriarki yang berpihak pada kelompok mampu, di mana perlindungan hukum di pengadilan menjadi absen ketika dihadapkan pada keunggulan finansial dan kemampuan membayar utang perbankan.

Di sisi lain, Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr menampilkan wajah ketidakadilan yang berlindung di balik tameng kepastian hukum yang kaku. Majelis hakim secara tekstual memutus bahwa bangunan rumah permanen dua lantai yang berdiri di atas tanah warisan suami harus dibagi mutlak 50:50. Keputusan ini merujuk secara literal pada bunyi teks Pasal 97 KHI. Di atas kertas, asas legalitas formal memang terpenuhi dengan sempurna. Pendekatan tekstual ini sejalan dengan temuan akademis terkait konstruksi putusan peradilan agama, di mana hakim cenderung murni menilai bangunan rumah sebagai produk perolehan bersama di dalam perkawinan ketika tidak dihadapkan pada beban utang pembiayaan bank yang tertunda pasca perpisahan (Rais & Muyassar, 2022).

Akan tetapi, kepastian hukum yang dibangun secara tekstual ini mengabaikan instrumen hukum lain yang berjalinan erat dalam ekosistem hukum keluarga. Majelis hakim gagal mengharmonisasikan Pasal 97 KHI dengan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang menetapkan kewajiban absolut bahwa bapak menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Fakta persidangan secara terang benderang membuktikan bahwa mantan suami menelantarkan kewajiban nafkah anak dengan alasan menganggur pasca pandemi, sementara mantan istri yang berstatus sebagai guru honorer terpaksa menanggung beban pengasuhan secara tunggal.

Menerapkan Pasal 97 KHI secara kaku dan matematis dalam kondisi suami melakukan wanprestasi berat terhadap kewajiban nafkah berdasarkan UU Perkawinan bukanlah bentuk penegakan kepastian hukum, melainkan sebuah pembiaran terhadap eksploitasi dan kemiskinan struktural. Dalam menghadapi kebuntuan normatif ini, hakim sudah sepantasnya menggunakan kewenangan luas yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui wewenang progresif ini, hakim PA Sumber seharusnya berani melakukan ijtihad hukum terhadap Pasal 97 KHI, guna memberikan porsi harta bangunan yang jauh lebih besar kepada mantan istri sebagai bentuk kompensasi atas penelantaran kewajiban nafkah suami di masa lalu.

Analisis terhadap kedua putusan ini membuktikan bahwa teks hukum normatif tidak boleh dibaca secara terpisah bagaikan pasal-pasal yang saling memisahkan diri. Hakim dituntut untuk mengintegrasikan KHI, UU Perkawinan, UU Kekuasaan Kehakiman, dan PERMA 3/2017 sebagai satu kesatuan sistem hukum yang berfungsi memulihkan keadilan, bukan sekadar membagikan angka-angka persentase aset secara mekanis terhadap realitas penderitaan pihak yang paling rentan.

Tinjauan Teori Keadilan Gender

Praktik peradilan agama dalam memutus sengketa harta bersama cenderung masih terbelenggu oleh logika ekonomi kapitalistik yang sangat bias gender. Untuk membedah ketimpangan keadilan substantif dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Agama Sumber, analisis ini murni menggunakan pisau bedah teori beban pengasuhan tanpa kompensasi dari Susan Moller Okin, kerangka keadilan sosial Nancy Fraser.

Kegagalan peradilan dalam mewujudkan keadilan gender terlihat sangat nyata pada Putusan PA Cibinong Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang menetapkan porsi 25% untuk mantan istri dan 75% untuk mantan suami atas aset tanah dan bangunan KPR. Pertimbangan hakim murni didasarkan pada hitung-hitungan material, yakni kemampuan kapital mantan suami dalam melunasi sisa angsuran bank secara sepihak pasca pisah rumah. Keputusan ini dapat ditelaah secara kritis menggunakan teori Susan Moller Okin terkait beban pengasuhan tanpa kompensasi. Okin menegaskan bahwa akar utama pemiskinan perempuan pasca perceraian adalah pengabaian institusi publik terhadap nilai ekonomi dari kerja-kerja kerumahtanggaan (Okin, 1989). Hakim sepenuhnya menutup mata terhadap fakta empiris mengapa mantan istri kehilangan kapasitas finansialnya, yakni karena ia harus memikul beban ganda merawat anak-anak tanpa dukungan nafkah dari suami di masa perpisahan tersebut.

Meminjam kerangka keadilan sosial Nancy Fraser (Fraser & Jaeggi, 2018), pengadilan telah secara nyata gagal memberikan validasi terhadap keringat dan kerja perawatan keluarga perempuan. Kegagalan pengakuan ini berujung langsung pada ketidakadilan alokasi ekonomi yang secara sistematis merampas hak kebendaan istri. Kondisi ini sejalan dengan kritik pakar feminisme Islam, Siti Musdah Mulia, yang menyoroti bahwa penemuan hukum hakim seringkali meminggirkan perempuan karena kontribusi rumah tangga hanya ditakar dari wujud uang tunai, bukan dari waktu, tenaga, dan pengorbanan emosional dalam menjaga kewarasan keluarga. Kegagalan sistemik ini secara nyata membenarkan kajian akademik internasional bahwa pengabaian terhadap kerja perawatan tak berupah ini berdampak besar, di mana kerja perawatan tak berupah perempuan merupakan sumber utama ketidaksetaraan gender, yang melanggengkan ketergantungan, menciptakan ketimpangan daya tawar di dalam rumah tangga, dan, melalui penalti perawatan, merugikan perempuan (Humphries, 2021). Ketimpangan semacam ini membuktikan bahwa aturan formal pembagian harta seringkali belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan bagi istri yang memiliki beban ganda dalam perkawinan (Maharani et al., 2023), sehingga pengabaian terhadap kontribusi domestik ini berisiko melanggengkan pemiskinan struktural bagi perempuan pasca-perceraian.

Wajah ketidakadilan yang berbeda namun berpangkal dari kecenderungan yang sama tercermin dalam Putusan PA Sumber Nomor 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Majelis hakim memutus harta bersama berupa bangunan rumah permanen dua lantai dibagi secara mutlak 50:50. Secara kasat mata, putusan ini seolah mencerminkan kesetaraan hukum yang ideal. Namun, fakta persidangan membuktikan kenyataan di lapangan yang bertolak belakang, di mana mantan istrilah yang menjadi tulang punggung tunggal sebagai guru honorer untuk menghidupi dua anaknya, sementara mantan suami menganggur dan menelantarkan kewajiban nafkahnya. Jika dibedah menggunakan perspektif keadilan gender, keadilan yang bermakna dalam hukum keluarga tidak dapat sekadar bersandar pada kesetaraan formal yang buta terhadap kenyataan ketimpangan. Keadilan gender secara hakiki mensyaratkan adanya proporsionalitas yang memperhitungkan beban ganda dan pengorbanan struktural yang dialami perempuan. Ketika prinsip keadilan itu tercederai akibat suami yang abai terhadap tanggung jawab dasarnya, hakim sepatutnya melakukan penemuan hukum yang progresif berlandaskan kesadaran gender untuk mengompensasi ketimpangan tersebut. Mengunci porsi 50:50 bagi istri yang menanggung beban ganda sekaligus membiarkan suami yang wanprestasi tetap menikmati separuh aset secara penuh, menunjukkan bahwa diskresi dan ijtihad hakim belum terlembagakan dengan kacamata keadilan gender yang utuh. Kekakuan matematis ini sejalan dengan temuan komparatif internasional yang menegaskan bahwa sistem bagian setara yang murni jarang memuaskan bagi pasangan yang merasa telah berkontribusi lebih banyak atau bagi pasangan yang bertanggung jawab membesarkan anak (Metaj-Stojanova, 2024).

Keadilan sejati dalam sengketa harta bersama pada akhirnya tidak terletak pada pembagian matematis yang kaku maupun supremasi modal finansial, melainkan pada pemulihan keseimbangan relasi kemanusiaan yang menghargai peluh kerja domestik dan menindak tegas penelantaran kewajiban.

Penemuan Hukum dan Instrumen Perlindungan

Hakim dalam sistem peradilan Indonesia tidak sekadar bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan dituntut untuk melakukan penemuan hukum ketika teks normatif dirasa tidak cukup, kaku, atau gagal memberikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks sengketa keluarga, wewenang penemuan hukum ini tidak boleh dilepaskan dari instrumen perlindungan hukum yang telah dirumuskan negara, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut secara imperatif mewajibkan hakim untuk mengidentifikasi situasi ketimpangan kedudukan kuasa, mempertimbangkan kesetaraan gender, serta menelaah riwayat kerentanan perempuan guna mencegah putusan yang diskriminatif (*PERMA-3-2017*, n.d.). Namun, telaah terhadap kedua putusan pengadilan agama yang menjadi objek kajian ini justru memperlihatkan bagaimana instrumen perlindungan tersebut belum terintegrasi ke dalam nalar penemuan hukum majelis

hakim.

Pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, majelis hakim sejatinya telah melakukan langkah penemuan hukum melalui metode *contra legem* terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alih-alih memutus pembagian mutlak 50:50, hakim membagi porsi harta bersama secara tidak seimbang, yakni 75% untuk mantan suami dan 25% untuk mantan istri. Akan tetapi, arah penemuan hukum ini terbukti keliru dan berlawanan dengan semangat perlindungan hukum. Padahal, kajian keadilan gender dalam hukum harta bersama menegaskan bahwa ketika sistem hukum hanya mengakui kontribusi ekonomi formal, hal itu menciptakan ketidakadilan bagi perempuan yang memilih atau terpaksa menjadi ibu rumah tangga (Tarigan & Rahmi, 2026). Kewenangan penilaian hakim digunakan semata-mata untuk mengapresiasi dan melindungi superioritas modal mantan suami yang sanggup melunasi sisa utang KPR perbankan secara sepihak pasca pisah rumah. Hakim sama sekali mengabaikan amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dengan tidak mempertimbangkan riwayat ketimpangan posisi mantan istri yang terpaksa berhenti membayar cicilan karena memikul beban ganda merawat anak-anak tanpa dukungan nafkah suami. Penemuan hukum yang dilakukan hakim PA Cibinong dalam hal ini justru memberi pembenaran atas pemiskinan sistemik, di mana instrumen keadilan dibelokkan untuk mengutamakan kepemilikan aset finansial semata.

Sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr memperlihatkan sikap membiarkan hakim untuk melakukan penemuan hukum di saat instrumen tersebut sangat dibutuhkan untuk melindungi pihak yang rentan. Dihadapkan pada mantan suami yang menganggur dan menelantarkan kewajiban nafkah anak, serta mantan istri seorang guru honorer yang harus memikul beban pengasuhan secara tunggal, hakim justru berlindung di balik keterikatan kaku teks undang-undang. Majelis hakim menetapkan bangunan rumah di atas tanah warisan tersebut dibagi secara rata 50:50 dengan bersandar pada bunyi Pasal 97 KHI. Pendekatan ini merupakan kegagalan fungsional peradilan, sebab literatur internasional mengkritik keras bahwa jika pengadilan bersikap kaku dan mengabaikan beban pengasuhan tunggal pasca perceraian, maka, praktik hukum keluarga terus mempertahankan kenyataan pahit mengenai kerugian dan kerentanan ekonomi perempuan, baik di dalam ranah keluarga maupun di pasar tenaga kerja (Mutiso, 2019). Dengan menolak melakukan penemuan hukum yang progresif, hakim PA Sumber telah membiarkan terjadinya kegagalan menegakkan keadilan. Hakim seharusnya berani melakukan *contra legem* untuk memberikan porsi bangunan yang jauh lebih besar kepada istri sebagai bentuk kompensasi atas wanprestasi suami terhadap Pasal 41 huruf b UU Perkawinan yang mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan Putusan Pengadilan Agama Cibinong (No. 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn) dan Pengadilan Agama Sumber (No. 7212/Pdt.G/2023/PA.Sbr), terlihat bahwa penyelesaian sengketa harta bersama di kedua pengadilan tersebut belum sepenuhnya memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi perempuan. Pengadilan Agama Cibinong melakukan penyimpangan pembagian dengan memberikan 75% harta untuk suami dan 25% untuk istri. Putusan ini dinilai terlalu berpihak pada kemampuan finansial suami dalam membayar utang perbankan, sekaligus mengabaikan fakta bahwa istri terbebani dalam urusan rumah tangga akibat penelantaran nafkah. Sebaliknya, Pengadilan Agama Sumber memilih penerapan hukum yang berpatokan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan membagi harta sama rata (50:50). Meskipun secara tertulis terlihat setara, putusan ini membiarkan ketidakadilan yang sebenarnya karena mengabaikan kondisi riil istri yang harus menanggung beban pengasuhan anak seorang diri akibat kelalaian mantan suami.

Kedua putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum keluarga masih sering terjebak antara penilaian murni dari segi uang atau penerapan pasal-pasal secara tekstual. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pihak yang rentan membutuhkan pemahaman yang lebih luas dari hakim peradilan agama. Hakim dituntut untuk berani melakukan penemuan hukum dengan berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan teori-teori keadilan gender. Pembagian harta bersama setelah perceraian semestinya tidak hanya dinilai dari wujud uang atau kontribusi materiil saja. Kerja keras istri dalam mengurus rumah tangga dan anak tanpa bayaran, serta dampak dari penelantaran kewajiban suami, harus ikut

diperhitungkan. Hal ini penting agar putusan pengadilan dapat benar-benar memulihkan hak perempuan dan memberikan rasa adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta atas doa tulus, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang tiada henti Ibu Maimunah dan Bapak Sabarudin Ahmad selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, serta bimbingan yang sangat berharga seluruh dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Palangka Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan rekan-rekan teman seperjuangan kuliah atas semangat dan kebersamaannya serta lembaga penyuplai fasilitas/dana penelitian dan seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT dan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam.

REFERENSI

Fraser, N., & Jaeggi, R. (2018). *Capitalism A Conversation in Critical Theory*. Polity Press.

Humphries, J. (2021). Careworn: The Economic History of Caring Labor. *The Journal of Economic History*. https://doi.org/10.1017/S0022050724000147

Indonesia, S. P. R. (1991). Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. *Sekretaris Kabinet RI*, 1–58.

Maharani, S., Utami, P., Nurul, S., & Sari, I. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, *6*(1), 2–3.

Metaj-Stojanova, A. (2024). The Division Of Martial Joint Property : Legal Framework And Gender Implication In North. *Pradigm Referene Global*, *19*(2), 122–140. https://doi.org/10.2478/seeur-2024-0029

Mutiso, B. P. (2019). Getting to Equal : Resolving the Judicial Impasse on the Weight of Non-Monetary Contribution in Kenya ' s Marital Asset Division. *Michigan Journal of Gender & Law*, *26*(1).

Nasichin, M. (2015). *Pembagian Tidak Seimbang Atas Harta Bersama Akibat Perceraian*. *IV*(2), 78–86.

Nurhayanto, Y. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)*.

Nurmila, S., & Mahmudah, H. (2024). *Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor : 1467 / PDT . G / 2022 / PA Bima*. *2*.

Okin, S. M. (1989). *Justice, Gender, And The Family*. Basic Books.

PERMA-3-2017.pdf. (n.d.).

Rahipni, S. (2025). *Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)*. *16*.

Rais, I., & Muyassar, Y. R. (2022). The Construction of Religious Court Judges ' Decisions in the Case of Joint Assets Based on Islamic Law and Legal Development. *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal*, *10*(2), 205–222. https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27800

Rezita, M. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)*.

Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah*. Sefa Bumi Persada.

Tarigan, V. K., & Rahmi, A. (2026). Gender-Based Justice in Matrimonial Property Law : A Comparative Study of Post Divorce Protection for Women in Indonesia and Thailand. *Pakuan Law Review*, *12*(02), 41–52.